





Briefing Jurnalis
Catatan Akhir Tahun Perlindungan Pekerja Migran
Hari Migran Internasional, 18 Desember 2012



Albert Bonasahat, S.H., LL.M.
ILO Jakarta/ Labour Migration
TRIANGLE Project
Supported by CIDA, Kanada




Data Pekerja Migran Indonesia

- Di tahun 2011, berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) :
 - Ada sekitar 3,8 – 4 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri
 - Di 2011 saja ada sekitar 581.081 pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Di 2012, 5 negara tujuan terbesar adalah **Malaysia**, Taiwan, Hong Kong, **Singapura**, Arab Saudi
 - Kebanyakan dari mereka adalah **perempuan** yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (lihat data BNP2TKI di 2010, 2011. Ada penurunan sedikit di 2012 namun angka pekerja “informal” masih signifikan)
- Berdasarkan data di tahun yang sama di 2011, Bank Indonesia menginformasikan bahwa:
 - pekerja migran mendatangkan US\$ 6,7 milyar dalam bentuk remitansi ke Indonesia

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Tahun 2006 s/d September 2012

JUMLAH TKI





NO	TAHUN	JUMLAH TKI
1	2006	680.000
2	2007	696.746
3	2008	644.731
4	2009	632.172
5	2010	575.803
6	2011	581.081
7	2012 s.d Sep	362.510

PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Tahun 2006 s/d September 2012

PENEMPATAN TKI FORMAL

PENEMPATAN TKI INFORMAL




NO	TAHUN	JUMLAH TOTAL TKI YG DILAYANI	TKI FORMAL	%	TKI INFORMAL	%
1	2006	680.000	177.495	26	502.505	74
2	2007	696.746	196.191	28	500.555	72
3	2008	644.731	182.439	29	462.292	71
4	2009	632.172	103.918	17	528.254	83
5	2010	575.804	124.683	27	451.121	73
6	2011	581.081	264.756	46	316.325	54
7	2012 s.d Sep	362.510	188.765	52	173.745	48


PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Tahun 2006 s/d September 2012

PEREMPUAN




LAKI-LAKI



NO	THN	JUMLAH TOTAL TKI YG DILAYANI	PEREMPUAN	%	LAKI-LAKI	%
1	2006	680.000	542.000	80	138.000	20
2	2007	696.746	543.859	78	152.887	22
3	2008	644.731	496.131	76	148.600	24
4	2009	632.172	528.984	83	103.188	17
5	2010	575.804	451.120	78	124.684	22
6	2011	581.081	373.373	64	207.708	36
7	2012 s.d Sep	362.510	206.689	57	155.821	43


PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Tahun 2012 s/d Sep 2012



NO	PENDIDIKAN	TAHUN																		TOTAL
		JAN	%	FEB	%	MAR	%	APR	%	MEI	%	JUN	%	JUL	%	AGU	%	SEP	%	
1	Pasca Sarjana	68	20,54	54	16,31	26	7,85	30	9,06	26	7,85	24	7,25	34	10,27	33	9,97	36	10,88	331
2	Sarjana	579	13,33	478	11,00	501	11,53	484	11,14	479	11,03	443	10,20	508	11,69	402	9,25	470	10,82	4.344
3	Diploma	2.882	14,19	2.432	11,98	2.795	13,76	2.731	13,45	2.457	12,10	1.825	8,99	1.883	9,27	1.526	7,51	1.777	8,75	20.308
4	SMU	10.225	11,42	8.839	9,87	9.822	10,97	9.562	10,68	10.886	12,16	9.663	10,79	10.212	11,41	10.013	11,19	10.298	11,50	89.520
5	SMP	18.554	12,79	16.199	11,17	16.198	11,17	16.756	11,55	15.164	10,45	14.945	10,30	15.212	10,49	16.257	11,21	15.775	10,87	145.060
6	SD	14.334	13,93	12.713	12,35	11.042	10,73	11.257	10,94	10.050	9,76	10.030	9,74	11.348	11,03	9.918	9,64	12.237	11,89	102.929
7	Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5,56	7	38,89	10	55,56	18
TOTAL		46.642	12,87	40.715	11,23	40.384	11,14	40.820	11,26	39.062	10,78	36.930	10,19	39.198	10,81	38.156	10,53	40.603	11,20	362.510


DATA PENEMPATAN TKI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2012 s.d SEPTEMBER




NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		Perempuan	%	Laki-laki	%	
1	Pasca Sarjana	47	14,20	284	85,80	331
2	Sarjana	652	15,01	3.692	84,99	4.344
3	Diploma	2.064	10,16	18.244	89,84	20.308
4	SMU	37.729	42,15	51.791	57,85	89.520
5	SMP	105.543	72,76	39.517	27,24	145.060
6	SD	60.643	58,92	42.286	41,08	102.929
7	Lainnya	11	61,11	7	38,89	18
TOTAL		206.689	57,02	155.821	42,98	362.510

20 TERBESAR PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN NEGARA TAHUN 2012 s.d September

NO.	NEGARA PENEMPATAN	JUMLAH
1	MALAYSIA	94.064
2	T A I W A N	59.367
3	HONGKONG	36.135
4	SINGAPURA	32.394
5	SAUDI ARABIA	27.859
6	UNITED EMIRATE ARAB (UEA)	24.986
7	Q A T A R	14.889
8	AMERIKA SERIKAT (US)	11.391
9	KOREA SELATAN	11.303
10	BRUNAI DARUSSALAM	9.823
11	O M A N	6.247
12	BAHRAIN	4.725
13	ITALIA	2.997
14	JEPANG	2.724
15	KUWAIT	1.766
16	CHINA	1.496
17	SPANYOL	1.405
18	AFRIKA SELATAN	1.008
19	TURKI	967
20	ALJAZAIR	881






Konvensi Utama ILO dan Ratifikasinya diantara Negara ASEAN termasuk Indonesia

A.Non-Diskriminasi (ILO C 100 & 111) (ILO C 100:169 ratifikasi termasuk Kamboja, Filipina, Viet Nam dan Indonesia). ILO C 111: 170 ratifikasi, termasuk Kamboja, Filipina, Viet Nam dan Indonesia

B.Kebebasan Berserikat (ILO C 87 & 98) (ILO C 87: 151 ratifikasi termasuk Kamboja, Myanmar, Filipina dan Indonesia. ILO C 98: 161 ratifikasi termasuk Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura dan Indonesia)

C.Penghapusan Kerja Paksa (ILO C 29 & 105) ILO C 29 175 ratifikasi termasuk Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Viet Nam dan Indonesia. ILO C 105: 172 ratifikasi termasuk Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia. Singapura membatalkan ratifikasinya.

D.Penghapusan Pekerja Anak (ILO C 138 & 182) (ILO C 138: 163 ratifikasi termasuk Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Viet Nam dan Indonesia. ILO C 182: 175 ratifikasi termasuk Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Viet Nam dan Indonesia)



Konvensi Utama ILO dan Ratifikasinya diantara Negara ASEAN termasuk Indonesia

ILO C. 97 Migrasi untuk Ketenagakerjaan (49 ratifikasi termasuk Malaysia Sabah, kecuali Pasal-pasal dalam Annexes I-III)

ILO C 143 Pekerja Migran (23 ratifikasi termasuk Filipina)

ILO C 181 Agen-agen Ketenagakerjaan Swasta (25 ratifikasi, belum diratifikasi oleh satupun negara ASEAN)

ILO C.118 Persamaan Perlakuan (Jaminan Sosial) (38 ratifikasi termasuk Filipina)

ILO C 157 Pemeliharaan Hak Jaminan Sosial (4 ratifikasi termasuk Filipina)

UN C Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (1990) (46 ratifikasi termasuk Filipina dan Indonesia)



Konvensi HAM PBB yang Relevan terhadap Isu Migrasi Pekerja, dengan

Tingkat Ratifikasi yang Tinggi

ICCPR I.C. Hak Sipil dan Politik (167 ratifikasi termasuk Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Filipina, Thailand, dan Viet Nam)

A.ICESCR I.C. Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (160 ratifikasi termasuk Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Filipina, Thailand dan Viet Nam)

B.CEDAW C Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (187 ratifikasi termasuk Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam)

C.CERD C Penghapusan Diskriminasi Rasial (175 ratifikasi termasuk Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Filipina, Thailand, Viet Nam)

D.CAT C. Anti-Penyiksaan (153 ratifikasi termasuk kamboja, Indonesia, dan Filipina)

E.CRC Hak-Hak Anak (193 ratifikasi termasuk Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam)

F.Trafficking Protocol --- signatories 117, parties 154 (termasuk Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Viet Nam, Indonesia)

G.Suppl. C. on the Penghapusan Perbudakkan.. Dan institusi dan praktik seperti perbudakkan (jeratan hutang) (123 ratifikasi termasuk Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Filipina, Singapura)



Perkembangan Terkait Pekerja Migran dan Pekerja Rumah Tangga – Di Indonesia, 2012

- Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada 12 April 2012
- Terbitnya Amanat Presiden RI terkait Proses Revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri -- Amanat Presiden (Ampres) bernomor No. R. 67/pres/08/2012, dan sudah diterima Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 2 Agustus 2012



Perkembangan Terkait Pekerja Migran dan Pekerja Rumah Tangga – Internasional dan Regional (Lanjutan)

Internasional – Universal Periodic Review Perserikatan Bangsa


- Pada September 2012, dalam proses *Universal Periodic Review (UPR)*, Pemerintah Indonesia menyatakan menerima 150 dari 180 rekomendasi UPR, termasuk rekomendasi nomor 109.8 **untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga** (Referensi Dokumen: A/HRC/21/7/Add.1, 5 Sept 2012)




Perkembangan Terkait Pekerja Migran dan Pekerja Rumah Tangga – Internasional dan Regional

Regional – Forum Ke-5 ASEAN tentang Pekerja Migran, Kamboja

- menghasilkan serangkaian rekomendasi terkait rekrutmen pekerja migran diantaranya:
 - a. Penerapan prinsip hak-hak asasi manusia dan prinsip serta hak fundamental di tempat kerja bagi pekerja migran
 - b. Transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan biaya yang diterapkan diseluruh bagian proses migrasi
 - c. Kebijakan migrasi, strategi dan praktik harus dibuat secara “responsif gender”, memperhatikan kebutuhan khusus pekerja migran perempuan khususnya yang bekerja di sektor yang rentan
 - d. Pengawasan efektif terhadap agen rekrutmen dan semua praktiknya, dengan mekanisme yang jelas, hukuman yang berat, dan penghargaan positif bagi agen yang merekrut secara etis.
 - e. Keterlibatan mitra tripartit, kelompok sipil dan komunitas ditingkat nasional dan regional




Situasi Saat Ini dan Dampak	Perbaikan yang Disarankan
<p>Persoalan utama: Kurangnya informasi yang tepat berkaitan dengan biaya, pekerjaan, kontrak, negara tujuan, hak dan kewajiban pekerja serta prosedur migrasi yang benar</p> <p>Kurangnya informasi yang terpercaya dan obyektif dari sumber yang tepat dan resmi mengenai sistem migrasi aman, daftar PJTKI/PPTKIS (agen ketenagakerjaan swasta) yang bagus dan direkomendasikan oleh pemerintah, biaya penempatan, hak-hak pekerja, persyaratan, resiko bekerja di luar negeri, layanan perlindungan pemerintah, dll untuk calon pekerja migran di desa-desa</p> <p>Calon pekerja migran mungkin ditipu oleh perekrut (calo) di desa mereka, menceburkan mereka ke dalam kerentanan sejak sejak tahap paling awal dari tahap-tahap perekrutan <i>Konvensi PBB, pasal 33b, 65c, menekankan tentang kebutuhan untuk menginformasikan calon pekerja migran tentang:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Kondisi penerimaan mereka, hak dan kewajiban mereka dibawah hukum dan praktik dari negara bersangkutan dan hal-hal lain yang serupa yang memungkinkan mereka untuk mengikuti ketentuan administratif dan ketentuan lain dinegara tersebut -Informasi yang tepat khususnya kepada pengusaha, pekerja dan organisasi mereka tentang kebijakan, hukum dan peraturan yang berhubungan dengan migrasi dan ketenagakerjaan -Forum Ke-5 ASEAN tentang Pekerja Migran (Kamboja): "...membentuk biaya tertinggi termasuk yg harus ditanggung majikan dan pencari kerja [...] harus disebarluaskan" 	<p>Perbaikan utama: penyederhanaan prosedur rekrutmen dengan biaya terjangkau, perkuat fasilitas layanan informasi yang disediakan pemerintah ditingkat desa, PPTKIS, tingkatkan kerja sama dengan sekolah, pesantren dan lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> •Peran yang lebih kuat bagi Dinas Tenaga Kerja dan kantor lapangan BNP2TKI yang juga bisa beroperasi di desa-desa tempat banyak komunitas pekerja migran tinggal. • monitoring yang efektif terhadap operasional PPTKIS •Materi IEC perlu dibuat dan didistribusikan di desa-desa •Program penyadaran berbasis komunitas: melalui sekolah, pesantren dll <p>Muatan informasi yang perlu disampaikan: migrasi aman, biaya, hak-hak pekerja, jenis-jenis pekerjaan, situasi kerja di luar negeri, layanan yang disediakan oleh pemerintah di luar negeri, pendidikan keuangan dll</p> <p>Konvensi PBB pasal 68 a dan b:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tindakan yang tepat untuk mengatasi penyebaran informasi yang salah, serta penerapan sanksi yang efektif pada siapapun yang menyelenggarakan pergerakan ilegal atau sembunyi-sembunyi dari pekerja migran <p><i>Konvensi ILO 189 juga menekankan secara tegas tentang perlunya pengawasan aktifitas perekrutan pekerja migran</i></p> <p><i>Forum Ke-5 ASEAN: "membangun prosedur rekrutmen yang transparan, berstandar dan sederhana.."</i></p>




Situasi Saat Ini dan Langkah Ke Depan (PRA KEBERANGKATAN)

Permasalahan Utama	Perbaikan yang Disarankan
<p>Persoalan Utama: Kualitas penyelenggaraan pelatihan dan akomodasi pekerja selama pelatihan yang tidak sesuai standar dan cenderung mengurung calon pekerja</p> <p>Pekerja migran membayar untuk, tetapi umumnya tidak mendapatkan pelatihan yang secara teknis memadai oleh PPTKIS. Pekerja migran tidak mendapatkan informasi mengenai syarat-syarat kerja dan kontrak, dan undang-undang serta ketentuan negara tujuan</p> <p>Dampak: Banyak calon pekerja migran, yang sedang menjalani program pelatihan yang diselenggarakan oleh PJTKI, terkunci di dalam bangunan tanpa diijinkan berkomunikasi dengan keluarga/teman, rentan terhadap bahaya pekerjaan dan bahaya keselamatan serta kesehatan, dan dikenakan biaya yang tidak proporsional untuk pelatihan yang mereka terima</p> <p>Calon pekerja migran terperangkap dalam situasi jerat hutang</p> <p><i>Konvensi PBB juga menyinggung tentang fenomena pengurungan, khususnya di Pasal 16: 2 dan 4</i></p> <p><i>Shall not be subjected individually or collectively to arbitrary arrest or detention ; whether by public officials or by private individuals, groups or institutions</i></p>	<p>Perbaikan Utama yang Disarankan:</p> <p>Peningkatan kegiatan pengawasan sarana pelatihan, proses pelatihan berkaitan dengan kualitas pelatihan dan sarana akomodasi calon pekerja</p> <p>Perbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none">•Monitoring pusat pelatihan perlu ditingkatkan bukan hanya pengecekan reguler tetapi juga pengecekan acak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu• Standar akomodasi bagi calon pekerja migran sebagaimana diatur di Peraturan Menteri perlu diimplementasikan dan dimonitor•Biaya resmi yang diatur di Peraturan Menteri perlu diimplementasikan dan dimoitor secara ketat•untuk menjaga kualitas pelatihan bagi pekerja migran•<i>Mengenai biaya, Konvensi ILO C 189 menyebutkan di Pasal Article 15: 1c: take measure to ensure that fees charged by private employment agencies are not deducted from the remuneration of domestic workers</i>




Situasi Saat Ini dan Langkah Ke Depan (Di Negara Tujuan)

Permasalahan Utama	Perbaikan yang Disarankan
<p>Persoalan Utama: Layanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia saat mereka berada di luar negeri perlu ditingkatkan</p> <p>Konvensi PBB menekankan tentang kebutuhan menyediakan bantuan pada pekerja migran ketika berada diluar negeri:</p> <p>Lihat misalnya <i>Pasal 65: 1d dan 2</i></p> <p><i>Negara pihak harus tetap menyediakan layanan yang tepat [...] layanan pada pekerja migran dan keluarganya [...] juga yang berkait dengan kondisi kehidupan dan pekerjaan di negara tempat bekerja [...] layanan konsuler yang memadai serta layanan lain untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan kebutuhan lain dari pekerja migran dan keluarganya</i></p>	<p>Saran Utama: beragam layanan pada pekerja migran dan keluarganya semasa diluar negeri harus ditingkatkan, negara menyediakan tambahan sumber daya finansial dan manusia pada perwakilan Indonesia dinegara-negara tujuan utama pekerja migran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terus memperluas ketersediaan pusat layanan masyarakat yang juga menyediakan layanan bagi pekerja migran, terutama di negara tujuan yang memiliki jumlah pekerja migran Indonesia yang besar • Terus melakukan kontak secara reguler dengan warga Indonesia di luar negeri termasuk pekerja migran. Akanlah ideal jika misi Indonesia di luar negeri bisa mengumpulkan informasi secara reguler mengenai pekerja migran Indonesia (tempat mereka berada, situasi mereka dll) dan mengkoordinasikan temuan tersebut dengan departemen-departemen yang relevan di dalam negeri serta lembaga yang relevan di negara <i>host</i>. Misi Filipina di seluruh dunia diwajibkan oleh undang-undang untuk menyampaikan laporan semacam itu kepada aparlemen. • Lebih merekatkan kerjasama dengan NGO, serikat pekerja, media di negara <i>host</i> • Membuat inisiatif atau merevisi kesepakatan bilateral mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dengan negara <i>host</i>. Kesepakatan yang ideal haruslah menangani, diantaranya, hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Paspor dan dokumen pribadi lainnya harus disimpan sendiri oleh pekerja 2. Satu hari libur per minggu 3. Jam kerja




Current Situation and Ways forward (In the Destination Country)

<i>Permasalahan Utama</i>	<i>Perbaikan yang Disarankan</i>
	<ol style="list-style-type: none">4. Kebebasan bergerak, kebebasan berkomunikasi dan privasi5. Akses mekanisme pengaduan yang cepat dan mudah6. Mekanisme monitoring, pelaporan dan pengaduan atas perlakuan pengusaha/majikan dan agen ketenagakerjaan terhadap pekerja migran7. Negara <i>host</i> harus menjamin akses yang efektif kepada mekanisme pengaduan dan mediasi administratif di negara tujuan, akses yang efektif kepada prosedur hukum tanpa biaya dan cepat yang memiliki dengan hukum yang kompeten dengan penterjemahan dan akses konsular kepada pekerja migran di penjara atau pusat penahanan8. Akses yang lebih mudah untuk mengajukan klaim asuransi.



Situasi Saat Ini dan Langkah Ke Depan (KEPULANGAN KE NEGARA ASAL)


Permasalahan Utama	Perbaikan yang Disarankan
<p>Persoalan Utama: sarana perlindungan dan bantuan pada pekerja migran dalam proses kembalinya pekerja ke negara asal perlu ditingkatkan</p> <p>Kurangnya sistem perlindungan yang tepat bagi pekerja migran yang pulang di bandara kedatangan atau pelabuhan</p> <p>Kurangnya dukungan Pemerintah kepada pekerja yang pulang dan keluarganya (konseling, layanan asistensi, memfasilitasi akses ke layanan perbankan dan layanan pengiriman uang, kredit mikro, tabungan dan pelatihan usaha mikro dll.)</p> <p><i>Konvensi PBB di Pasal 1:2 menekan bagaimana proses migrasi harus dilihat yaitu sebagai sebuah keseluruhan proses dari persiapan berangkat hingga ke saat kembali ke negara asal</i></p>	<p>Saran utama: agar negara memberi perhatian juga kepada tahap kembalinya pekerja ke negara asal, dengan berbagai perlindungan dan layanan bagi bersatunya pekerja dan keluarganya, serta layanan bantuan pelatihan dan akses finansial sepulang dari bekerja</p> <ul style="list-style-type: none">• menghapuskan fasilitas kepulangan bagi pekerja migran yang terpisah, misalnya Terminal 4, untuk menjamin transparansi dan menghapus peluang pemerasan oleh petugas bandara, agen pertukaran mata uang, agen transportasi dan lain-lain. Justru, buatlah jalur asistensi penuh yang ramah di terminal keberangkatan dan kedatangan di seluruh bandara/ pelabuhan yang digunakan untuk pekerja migran Indonesia.•Menyediakan akses ke mekanisme pengaduan yang cepat dan mudah, akses mudah untuk mengajukan klaim asuransi, konseling, asistensi, rujukan ke sistem kesehatan.•Menyediakan akses ke kredit mikro, pelatihan kewirausahaan, konseling usaha, pelatihan ketrampilan produksi, pendidikan keuangan, layanan keuangan, layanan pengiriman uang yang terjangkau dan efektif bagi pekerja migran dan keluarganya.•Menoptimalkan potensi dan peran pekerja migran yang pulang untuk berbagi informasi dengan komunitasnya terkait pengalaman, biaya, agen, prosedur dll (Forum Ke-5 ASEAN)



Di tahun 2006- Maret 2012, ILO Jakarta memiliki program yang menangani isu pekerja migran yang didukung oleh Kedutaan Norwegia di Jakarta.

ILO memandang bahwa mengadvokasi perbaikan perlindungan dan pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia terkait erat dengan apa yang didapatkan pekerja rumah tangga dalam perlindungan dan pelayanan di negerinya sendiri


Untuk itulah perhatian pada kerja advokasi untuk perlindungan hak pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di Indonesia menjadi penting pula



Data Utama Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

- Tidak ada sebuah data yang secara regular diperbaharui secara baik terkait pekerja rumah tangga di Indonesia. BPS tidak memasukkan informasi tentang ini didalam surveinya
- Beberapa perkiraan:
 - a. ILO IPEC, publikasi di tahun 2001, *Flowers on the Rock*, diperkirakan ada 2,6 juta PRT di Indonesia (dengan metode ekstrapolasi)
 - b. Jala PRT, sebuah jaringan LSM dan serikat pekerja rumah tangga di Indonesia, membuat estimasi bahwa ada sekitar 10 juta PRT di tahun 2010 yang lalu. Jala PRT mengestimasi ini dengan menggunakan data BPS yang menyebutkan jumlah dari satu kategori rumah tangga Indonesia, yaitu Keluarga Sejahtera Plus. Jala mengestimasi bahwa di kategori keluarga ini, ada satu PRT yang bekerja.

Kebanyakan pekerja rumah tangga adalah perempuan dan berasal dari pedesaan dan bekerja di kota-kota seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar.




Satu Sektor Pekerjaan Pekerja Migran yang Juga Rentan: Pelaut di Kapal Ikan

Di Indonesia, pelaut Indonesia yang bekerja di kapal ikan cukup banyak.

Data BNP2TKI untuk tahun 2012 saja (sampai September), ada 3919 pelaut di kapal ikan

Menurut informasi dari Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Kemenakertrans, para pelaut Indonesia di Kapal Ikan menghadapi persoalan ketenagakerjaan seperti gaji, kondisi kerja, maupun keselamatan kerja.

Satu persoalan yang sempat mencuat adalah ribuan pelaut Indonesia di kapal ikan yang bekerja di Trinidad dan Tobago (pernyataan Jumhur Hidayat, Kepala BNP2TKI, pada SCTV 6 Desember 2012). Mereka, menurut Jumhur, tidak diberi gaji yang layak.




Satu Sektor Pekerjaan Pekerja Migran yang Juga Rentan: Pelaut di Kapal Ikan

Konvensi ILO terkait sektor pekerja ini:

Konvensi ILO 188, diadopsi di Jenewa 2007.


Beberapa pekerja di kapal ikan dari luar Indonesia pun ada yang menghadapi persoalan di perairan Indonesia, seperti di kawasan Ambon, misalnya. Pelaut-pelaut itu berasal dari Kamboja, yang bekerja di kapal-kapal ikan berbendera Thailand, misalnya.

Sebuah pengaturan perlindungan pekerja migran, dan lebih spesifik lagi pengaturan para pekerja di kapal ikan, menjadi penting bagi ASEAN. Sayangnya, Konvensi ILO 188 belum diratifikasi satupun negara ASEAN termasuk Indonesia.



Tindak Lanjut Perlindungan di 2013?

- a. Tindak lanjut usai ratifikasi Konvensi PBB 1990?
- b. Bagaimana perkembangan revisi UU 39/2004? Apa acuan revisi?
- c. Bagaimana setelah UPR September 2012 dimana Indonesia berkomitmen meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga?
- d. Bagaimana perkembangan pembentukan RUU Pekerja Rumah Tangga yang bertalian dengan upaya perlindungan pekerja rumah tangga migran Indonesia?
- e. Bagaimana perkembangan penyusunan Instrumen ASEAN untuk Perlindungan Pekerja Migran?
- f. Tindak lanjut rekomendasi Kamboja dalam Forum Ke-5 ASEAN tentang Pekerja Migran?



Terima kasih atas perhatian Anda
Pertanyaan dan Respon Anda Kami
Nantikan

Silahkan melihat Situs ILO untuk dokumen
pendukung:

www.ilo.org (global policy documents,
reports)

www.ilo.org/jakarta/publications
(resource documents, policy reviews on
migrant workers in SEA)